

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu beserta persamaan dan perbedaannya yang mendukung penelitian ini.

1. FANNY YUNITA SRI REJEKI (2013)

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur dan persyaratan dalam akad pembiayaan murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri, cabang Manado.

Hasil dari penelitian ini adalah prosedur dan persyaratan dalam penyaluran dana berupa akad pembiayaan murabahah di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Manado, tidak hanya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum islam, melainkan juga berdasarkan ketentuan hukum perbankan syariah. Akibat hukum para pihak dalam akad pembiayaan Murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado, merupakan akibat hukum yang timbul dari suatu hubungan hukum, ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka di sini terjadi akibat hukum berupa pemenuhan kewajiban tersebut.

2. JENI WARDI & GUSMARILA EKA PUTRI (2011)

Penelitian ini meneliti tentang perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK No.102 dan perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah berdasarkan PSAK No.105 yang ada pada bank muamalat cabang pekanbaru. Dalam melakukan transaksi murabahah, Bank Muamalat Cabang Pekanbaru bertindak sebagai penjual, yaitu bank menjual asset kepada nasabah. Sedangkan posisi bank sebagai pembeli asset dari supplier, Bank Muamalat Cabang Pekanbaru melakukannya dengan cash / tunai, sehingga bank tidak menerapkan aturan mengenai Akuntansi sebagai pembeli sebagaimana yang diatur dalam PSAK No. 102. Hasilnya dalam prakteknya aturan-aturan yang digunakan dalam kegiatan operasional bank Muamalat Cabang Pekanbaru belum sepenuhnya menggunakan aturan-aturan yang sesuai dengan standar dan syariah islam .pada pembiayaan mudharabah Bank Muamalat Cabang Pekanbaru berperan sebagai shahibulmaal / pemilik dana sekaligus pengelola dana. Untuk pembiayaan mudharabah terdapat salah satu unsur yang merupakan cirri khas dari pembiayaan ini, yaitu adanya kesepakatan bersama antara shahibulmaal dan mudharib pada waktu akad tentang pembagian keuntungan sebagaimana yang tercantum pada poin 4 PSAK No.105

3. Penelitian dari Asmi Nur Siwi Kusmiyati (2007)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek , risiko-risiko yang terkait, mengelola risiko dalam Pembiayaan Murabahah dan untuk mengetahui bagaimana perspektif syariah terhadap praktek pembiayaan murabahah pada BMT di Yogyakarta.

Hasil dari penelitian ini adalah berupa risiko-risiko yang terjadi di ketiga BMT, yaitu ketiga BMT sama-sama mengalami risiko pembayaran yang kurang lancar dari anggota, untuk mengelola risiko yang terkait dengan pembayaran, ketiga BMT mensyaratkan adanya barang jaminan. Berdasarkan analisis yang telah dilaksanakan, terlihat bahwa sebagian besar konsep dan pelaksanaan pembiayaan murabahah pada ketiga BMT telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

TABEL 2.1
PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
PENELITI SEKARANG DENGAN PENELITI TERDAHULU

No.	PENELITI TERDAHULU	KESAMAAN	PERBEDAAN
1	Fanny Yunita Sri Rejeki (2013)	Pembiayaan murabahah Menggunakan metode deskriptif kualitatif	Penelitian terdahulu meneliti prosedur dan persyaratan pembiayaan murabahah, sedangkan peneliti sekarang menganalisis perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah dengan kesesuaian PSAK 102
2	Jeni Wardi & Gusmarila Eka Putri (2011)	Pembiayaan murabahah dan menggunakan metode deskriptif kualitatif	Peneliti terdahulu meneliti perbedaan pembiayaan akad murabahah berdasarkan PSAK 102 dan pembiayaan mudharabah berdasarkan PSAK 105. Sedangkan peneliti

			sekarang hanya meneliti praktek akuntansi pembiayaan murabahadengan kesesuaian PSAK 102
3	Asmi Nur Siwi Kusmiyati (2007)	Pembiayaan murabahah dan menggunakan metode deskriptif kualitatif	Penelitian sebelumnya membahas berbagai karakteristik murabahah,pembiayaan murabahahsedangkanpen eliti sekarangnya mengacupadapraktek akuntansi pembiayaan murabahah menurut PSAK 102.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Perbankan Syariah

A. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah dikenal dengan nama lain bank tanpa bunga (la riba bank), bank Islam (Islamic bank), bank nirbunga (Nurul dan Fitriyanti, 2010:52). Menurut Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa bank

adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dilanjutkan pada Pasal 1 ayat 7 UU No. 21 Tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

B. Kegiatan Usaha Bank Syariah

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah menjalankan beberapa kegiatan, yaitu:

1) Penghimpun Dana

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), ada dua prinsip penghimpunan dana, yaitu:

(a) Penghimpunan Dana dengan Prinsip Wadiah.

Wadiah berarti titipan dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan oleh penerima titipan, kapan pun pihak yang menitipkan menghendaki. Wadiah dibagi menjadi dua, yaitu wadiah yaddhamanah dan wadiah yad amanah. Wadiah yaddhamanah

yaitu titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Adapun wadiah yad amanah adalah penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai pihak yang menitipkan mengambil kembali titipannya. Prinsip wadiah yang lazim digunakan adalah wadiah yad dhamanah, dapat diterapkan pada kegiatan penghimpun dana berupa giro dan tabungan.

(b) Penghimpunan Dana dengan Prinsip Mudharabah

Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis kerja sama usaha di mana pihak pertama menyediakan dana (shahibulmaal) dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan usaha (mudharib). Mudharabah terbagi menjadi tiga yaitu mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah, dan mudharabah musytarakah. Mudharabah muthlaqah adalah salah satu jenis mudharabah yang memberi kuasa kepada mudharib secara penuh untuk menjalankan usaha tanpa batasan apapun yang berkaitan dengan usaha tersebut. Mudharabah muqayyadah merupakan salah satu jenis mudharabah di mana pemilik dana memberi batasan kepada pengelola dalam pengelolaan dana berupa jenis usaha, tempat, pemasok, maupun konsumen. Adapun mudharabah musytarakah merupakan bentuk mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

2) Penyaluran Dana (Langsung dan Tidak Langsung)

Menurut Riza (2012:76) dalam penyaluran dana oleh bank syariah, terdapat beberapa prinsip, yaitu prinsip jual beli, prinsip investasi, dan prinsip sewa.

(a) Prinsip Jual Beli

Dalam melakukan jual beli, dapat digunakan tiga skema yang meliputi jual beli dengan skema murabahah, jual beli dengan skema salam, dan jual beli dengan skema istishna". Jual beli dengan skema murabahah penjual menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli, bank syariah bertindak sebagai penjual, sedangkan nasabah yang membutuhkan barang bertindak sebagai pembeli. Dalam jual beli dengan skema salampelunasannya dilakukan terlebih dahulu oleh pembeli sebelum barang pesanan diterima.

Adapun dalam jual beli dengan skema istishna", jual beli didasarkan atas penugasan oleh pembeli kepada penjual yang juga produsen untuk menyediakan barang atau suatu produk sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati.

(b) Prinsip Investasi

Dalam melakukan investasi, dapat dilakukan dengan skema mudharabah dan skema musyarakah. Menurut Wiyono dan Maulamin (2012:47), mudharabah adalah persetujuan antara pemilik modal dengan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam perdagangan tertentu, yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggungan pemilik modal. Sedangkan musyarakah memiliki arti secara luas sebagai akad kerjasama atau percampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang disepakati dan risiko akan ditanggung sesuai dengan porsi kerjasama.

(c) Prinsip Sewa

Sewa secara prinsip dapat dilakukan dengan dua skema yaitu skema ijarah dan skema ijarah muntahiyabittamlik. Sewa dengan skema ijarah didefinisikan sebagai transaksi perpindahan hak guna (manfaat) suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa melalui pemindahan kepemilikan. Adapun ijarah muntahiyabittamlik merupakan kombinasi antara sewa menyewa (ijarah) dan jual beli atau hibah. Dalam hal ini pihak yang menyewakan berjanji akan menjual atau

menghibahkan barang yang disewakan pada akhir periode sewa (Utama, 2009:46).

3) Jasa Pelayanan


Bank syariah dapat menyediakan jasa pelayanan perbankan dengan berdasarkan akad wakalah, hawalah, kafalah, dan rahn. Menurut Wiyono dan Maulamin dalam bukunya Memahami Akuntansi Syariah di Indonesia, transaksi wakalah timbul karena salah satu pihak memberikan suatu objek perikatan yang berbentuk jasa atau dapat juga disebut sebagai meminjamkan dirinya untuk melakukan sesuatu atas nama diri pihak lain. Transaksi hawalah timbul karena salah satu pihak meminjamkan suatu objek perikatan yang berbentuk uang untuk mengambil alih piutang atau utang dari pihak lain.

Selanjutnya, transaksi kafalah timbul jika salah satu pihak memberikan suatu objek yang berbentuk jaminan atas kejadian tertentu di masa yang akan datang. Transaksi rahn timbul karena salah satu pihak meminjamkan suatu objek perikatan yang berbentuk uang kepada pihak lainnya yang disertai dengan jaminan.

2.2.2 Murabahah

Gambar 2.1

Gambar Alur Transaksi Murabahah(Dengan Pesanan)



A. Pengertian Murabahah

Murabahah menurut Firdaus Furywardana (2008:21), menyatakan bahwa:

Murabahah adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Murabahah menurut Ascarya (2007: 81) menyatakan bahwa:

“Murabahah adalah istilah dalam fiqh islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang,

meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.

Dalam fatwa Dewan Syariah nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000.pengertianmurabahah, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Pada PSAK 102 murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa murabahah merupakan akad jual beli yang harga perolehan barang ditambah keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

B. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah menurut Muhammad (2005:94), adalah sebagai berikut:

Pembiayaan Murabahah (dari kata ribhu= keuntungan); Bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Barang diserahkan segera dan pembayaran dilakukan secara tangguh.

Pembiayaan murabahah menurut Adiwarman A Karim (2006:113), adalah sebagai berikut:

Pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli, yaitu pihak bank syari'ah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan harga jual dari bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan dalam presentase tertentu bagi bank syari'ah sesuai kesepakatan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan dengan sistem jual beli yang harga jualnya di tambah keuntungan yang telah disepakati dan pembayarannya dilakukan dengan tangguh.

Dalam pembiayaan murabahah ini terdapat beberapa tahapan yang harus dilaksanakan oleh pihak bank dan nasabah. Dalam jual beli ini, bank bertindak sebagai penjual sedangkan nasabah sebagai pembeli. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan barang atau asset kepada pihak bank dengan spesifikasi tertentu. Kemudian keduanya membuat kesepakatan bahwa pihak bank berjanji akan mencarikan barang yang sesuai dengan keinginan nasabah dan nasabah berjanji akan membeli dengan adanya tambahan keuntungan atau margin tertentu sesuai dengan kesepakatan atas harga pokok pembelian. Kemudian pihak bank akan membeli barang dari supplier dan setelah barang tersebut resmi menjadi milik bank, kemudian menawarkan barang atau asset tersebut kepada nasabah dan tentunya barang atau asset tersebut harus sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati

antara bank dengan nasabah. Setelah itu, pihak bank dengan nasabah baru bisa melakukan akad jual beli.

C. Ketentuan Murabahah

Pembolehan penggunaan murabahah didasarkan pada QS Al-Baqarah: 275 yang menyatakan bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Ketentuan syar’I terkait dengan transaksi murabahah , digariskan oleh fatwa dewan syariah nasional nomor 04/ DSN-MUI/IV/2000 . fatwa tersebut membahas tentang ketentuan murabahah kepada nasabah, jaminan, utang dalam murabahah , penundaan pembayaran , dan kondisi bangkrut pada nasabah murabahah.

D. Cakupan Standar Akuntansi Murabahah

Standar akuntansi tentang jual beli murabahah mengacu pada Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang Akuntansi Murabahah yang mulai berlaku secara efektif per 1 Januari 2008. PSAK No. 102 menggantikan PSAK No.59 yang menyangkut tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan murabahah. Menurut PSAK No. 102, cakupan ketentuan akuntansi yang diatur dalam akuntansi murabahah dapat diterapkan untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual maupun pembeli.

E. Perlakuan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102

Akuntansi untuk penjual

Pengakuan dan pengukuran

1. Pada saat perolehan , asset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan :

Dr.Aset Murabahah	xxx
-------------------	-----

Cr.Kas	xxx
--------	-----

2. Pengukuran asset murabahah setelah tanggal perolehan sebagai berikut :
 - a. Apabila murabahah pesanan mengikat, asset murabahah dinilai sebesar biaya perolehan. Jika terjadi penurunan nilai asset karena using, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, maka penurunan nilai diakui sebagai beban dan mengurangi nilai asset. Maka jurnal untuk mencatat penurunan nilai asset murabahah pesanan mengikat :

Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon tersebut akan tereliminasi pada saat :

1. Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian. Jurnalnya :

Dr.Utang	xxx	
Cr.Kas		xxx

2. Dipindahkan sebagai dana kebijakan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual. Jurnalnya :

Dr.Utang	xxx	
Cr.Kas		xxx
Dr.Dana Kebijakan- Kas		xxx
Cr.Dana Kebijakan –Potongan Pembelian		xxx

- c. Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak penjual, diskon pembelian diakui sebagai tambahan keuntungan murabahah. Jurnalnya :

Dr.Kas	xxx	
Cr.KeuntunganMurabahah		xxx

- d. Jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad, maka diskon pembelian akan menjadi hak penjual dan diakui sebagai pendapatan operasional lain. Jurnalnya :

Dr.Kas	xxx	
Cr.Pendapatan Operasional Lain		xxx

Pengakuan dan Pengukuran Piutang Murabahah

Jurnal yang harus dibuat untuk mencatat penyisihan piutang tak tertagih adalah :

Dr.Beban Piutang Tak Tertagih	xxx
Cr.Penyisihan Piutang Tak Tertagih	xxx

Pengakuan dan Pengukuran Keuntungan Murabahah

a. Jika penjualan dilakukan secara tunai atau tangguh sepanjang masa angsuran murabahahtidak melebihi satu periode laporan keuangan, maka keuntungan murabahah diakui pada saat terjadinya akad murabahah :

Dr.Kas	xxx
Dr.PiutangMurabahah	xxx
Cr.Penyisihan Piutang Tak Tertagih	xxx
Cr.KeuntunganMurabahah	xxx

b. Keuntungan murabahah diakui pada saat penyerahan asset murabahah

c. Keuntungan murabahah diakui secara proporsional sesuai dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Pada saat penjualan kredit dilakukan, bank syariah mencatat jurnal sebagai berikut :

Dr.PiutangMurabahah	xxx
Cr.AsetMurabahah	xxx
Cr.KeuntunganTangguhan	xxx

Jurnal pada saat penerimaan angsuran :

Dr.KeuntunganTangguhan	xxx
Cr.KeuntunganMurabahah	xxx

- d. Keuntungan murabahah diakui pada saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih

Pengakuan dan Pengukuran Potongan Pelunasan Piutang Murabahah

- a. Jika potongan diberikan pada saat pelunasan, maka dianggap sebagai pengurang piutang dan keuntungan murabahah. Jika potongan diberikan pada saat pelunasan maka jurnalnya :

Dr.Kas	xxx
Dr.Keuntungantangguhan	xxx
Cr.PiutangMurabahah	xxx
Cr.KeuntunganMurabahah	xxx

- b. Jurnal yang dapat dibuat oleh bank syariah pada saat penerimaan piutang dari pembeli adalah :

Dr.Kas	xxx
Dr.KeuntunganTangguhan	xxx
Cr.PiutangMurabahah	xxx
Cr.KeuntunganMurabahah	xxx

Jurnal yang dapat dibuat oleh bank syariah pada saat pengembalian kepada pembeli adalah :

Dr.KeuntunganTangguhan	xxx
Cr.Kas	xxx

Pengakuan dan Pengukuran Denda Murabahah

Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan. Jurnalnya :

Dr.Dana Kebajikan –Kas	xxx
Cr.Dana Kebajikan –Denda	xxx

Pengakuan dan Pengukuran Uang Muka

a. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima. Jurnal untuk mencatat penerimaan uang muka dari pembeli adalah :

Dr.Kas	xxx
Cr.Utang Lain –Uang Muka Murabahah	xxx

b. Pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang. Jurnal apabila akad murabahah jadi dilaksanakan :

Dr.Utang lain –Uang Muka Murabahah	xxx
Cr.PiutangMurabahah	xxx

c. Jika barang batal dibeli oleh pembeli maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

- a. Pesanan dibatalkan. Jika uang muka yang dibayar calon pembeli lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan oleh penjual maka selisihnya akan dikembalikan ke calon pembeli. Maka jurnalnya :

Dr.Utang lain –Uang Muka Murabahah	xxx	
		Cr.Pendapatan Operasional
		xxx
		Cr.Kas
		xxx

- b. Pesanan dibatalkan. Jika uang muka yang dibayarkan calon pembeli lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan penjual maka calon pembeli harus membayar kekurangannya. Maka jurnalnya :

Dr.Kas/Piutang	xxx	
		Dr.Utang lain –Uang Muka Murabahah
		xxx
		Cr.Pendapatan Operasional
		xxx

- c. Jika perusahaan menanggung kekurangannya atau uang muka sama dengan beban yang dikeluarkan :

Dr.Utang Lain –Uang Muka Murabahah	xxx	
		Cr.Pendapatan Operasional
		xxx

Penyajian

1. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.

2. Keuntungan murabahah tangguhan disajikan di neraca pada bagian asset dengan nama keuntungan murabahah tangguhan sebagai pengurang (contra account) piutang murabahah.
3. Asset murabahah disajikan di neraca pada bagian asset. Namun demikian, dikarenakan setelah melakukan transaksi pembelian pihak bank syariah melakukan penyerahan asset murabahah kepada pembeli maka rekening ini biasanya memiliki saldo nol. Bank mendebit dan mengkredit rekening asset murabahah secara bersamaan dalam jumlah yang sama.
4. Keuntungan murabahah disajikan di laporan laba rugi pada bagian pendapatan dengan nama rekening keuntungan murabahah.


Pengungkapan

Penjual harus mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada :

- a. Harga perolehan asset murabahah
- b. Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, dan
- c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No.101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran



Dari skema kerangka pemikiran diatas, dapat dijelaskan bahwapada penelitian ini mengambil sample PT. Bank Syariah Bukopin Kc Sidoarjo. Obyek penelitian adalah menganalisis apakah pada transaksi pembiayaan murabahah sudah sesuai berdasarkan pada PSAK No.102 tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan